

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan, kebebasan mempunyai berbagai macam seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan kebebasan melakukan ibadah serta lainnya. Dalam hal ini menurut Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>1</sup>

Adanya pernyataan pasal tersebut membuat masyarakat mendapatkan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Namun kebebasan ini semakin berkembangnya zaman semakin dimanfaatkan oleh para pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.

Perkembangan zaman begitu cepat beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat dengan banyaknya berbagai media massa. Salah satunya adalah media online yang saat ini dapat diketahui hampir seluruh lapisan masyarakat, karena kemudahan akses dan sifatnya lebih cepat serta lebih instan. Wartawan sebagai pegiat jurnalis terus dituntut untuk lebih cepat dalam melakukan sebuah peliputan jurnalistik. Dalam aktivitas sehari-hari wartawan menghabiskan waktunya dalam mencari segala kegiatan yang kemudian dikumpulkan untuk dijadikan sebuah berita.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, perusahaan pers harus mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik, antara lain dalam bentuk, dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala sesuatunya. saluran yang tersedia. Perusahaan pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa.

Tentu saja pers diuntungkan dengan minimnya kebebasan pers yang ada pada masa Orde Baru. Pers masa kini bergerak secepat seekor kuda yang lari dari kandang. Meskipun demikian, kondisi kebebasan pers saat ini dipandang sudah mapan. Coba bandingkan dengan kebebasan jurnalistik yang sangat liar setelah Orde Baru. Pers berada pada kondisi paling bebas pada saat itu, mampu memberitakan apa pun, bahkan ketika tidak ada fakta.<sup>2</sup>

Untuk mengubah minat masyarakat dalam membaca pesan atau informasi yang disajikan media massa pada umumnya, perlu dilakukan peningkatan kecerdasan masyarakat yang pada gilirannya juga meningkatkan sikap kritis masyarakat. Orang-orang yang menganut pola pikir ini menjadi semakin ingin tahu tentang semua fakta dan informasi yang dapat mereka pelajari tentang media yang mereka konsumsi saat ini. Akibatnya, pers dapat dianggap sebagai kebun binatang manusia, dan masyarakat sangat bergantung pada keberadaan pers karena nilai pengetahuannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 294-295

<sup>3</sup> Roni Winarno, Yudia Ismail dan Bambang Sujito, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Intelegensia Media, 2020), hal 1-3

Oleh karena itu, untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik, pers harus mengutamakan pendekatan yang sehat, bermoral, dan bertanggung jawab terhadap pemberitaan publiknya.

Akan merugikan perusahaan pers itu sendiri dan kemampuan masyarakat untuk kritis jika terdapat sikap yang tidak sehat dan bertanggung jawab. Apatisme dan ketidakpedulian masyarakat akan terjadi jika sikap ini tidak dilakukan, karena pers cenderung mengabaikan kritik dan rekomendasi masyarakat. Pers yang berlandaskan Pancasila selalu memperhatikan tujuan masyarakat.

Negara yang berdasarkan Pancasila akan menjaga akuntabilitas jurnalisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun penting untuk dipahami bahwa setiap orang di muka bumi ini mempunyai kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi apa pun yang mereka inginkan, kebebasan ini tentu mempunyai batasan, terutama bagi jurnalis yang menjalankan tugas penting untuk menyebarkan informasi dalam pekerjaannya.

Pers yang sehat bukanlah pekerjaan yang sehat, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan standar hidup, dan perbaikan lingkungan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebab, selain memenuhi standar pers yang bertanggung jawab dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, masih ada situasi dan kondisi yang harus dipenuhi. Hal ini tidak selalu menguntungkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah dan seluruh aparaturnya

senantiasa berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberadaan pers.<sup>4</sup>

Sebagai pimpinan organisasi media, jurnalisme adalah sebuah profesi. Seorang jurnalis harus mematuhi standar profesionalisme dan memiliki pengetahuan tentang industrinya. Oleh karena itu, jurnalis harus memiliki profesionalisme dan mematuhi norma pemberitaan dan kaidah atau kode etik jurnalistik. Pers Indonesia saat ini memasukkan jurnalis sebagai anggotanya.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik secara rutin, termasuk mengumpulkan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, data, dan grafik, atau dalam bentuk lain melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, dianggap sebagai jurnalis.<sup>5</sup>

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjunjung tinggi kejujuran, dan menjunjung tinggi profesionalisme, jurnalis harus memiliki landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Independensi merupakan salah satu profesionalisme yang ditunjukkan oleh jurnalis. Pelaporan independen mengacu pada penyajian fakta dan peristiwa sesuai dengan keyakinan moral seseorang, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak luar termasuk pemilik perusahaan pers.

Sebelum berbagi dan menerima informasi, jurnalis dan masyarakat sebagai insan pers yang bergerak dalam profesi jurnalistik harus memverifikasi keakuratan informasi yang diberikan. Pada hakikatnya benda

---

<sup>4</sup> Drajat Wibawa, Wartawan dan Netralitas Media, *Communicatus, Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, hal. 193

<sup>5</sup> Syafrudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 38

materi dan benda formal adalah dua (dua) benda kajian yang digunakan dalam seluruh ilmu pengetahuan sebagai bahan mentah untuk menemukan atau mempelajari kebenaran. Suatu benda yang dijadikan bahan penelitian disebut objek material, dan gambaran objek material disebut objek formal.<sup>6</sup>

Objek formal dan material dimaksudkan agar jurnalis dan pembaca (audiens) mencermati apakah informasi yang diberikannya itu akurat atau salah, dan tidak langsung menerima begitu saja. Demikian pula Kode Etik Jurnalistik yang relevan harus selalu menjadi landasan bagi profesionalisme jurnalis dalam menyebarkan informasi. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang jurnalis harus mengajak pembaca untuk mengevaluasi dan mengubah informasi yang diberikan jurnalis.

Agar pekerjaan mereka dapat dipercaya untuk secara akurat mencerminkan keadaan obyektif pada saat kejadian karena kebenaran dan keakuratan data, jurnalis harus mampu menemukan informasi yang diperlukan. Untuk menciptakan berita yang berimbang dengan melakukan verifikasi kepada sumbernya, jurnalis perlu menjaga objektivitas. Setiap orang dapat berbagi informasi satu sama lain.

Wartawan dalam melakukan tugas jurnalisnya tidak ada niat secara sengaja yang bermaksud untuk menciptakan kerugian pihak lain dan sebab wartawan terikat kode etik dalam menjalankan tugasnya, serta wartawan juga dilindungi oleh undang-undang, sehingga wartawan bebas melakukan tugas jurnalisnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 tahun

---

<sup>6</sup> Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama : Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 1

1999 tentang Pers yang isinya “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.<sup>7</sup>

Jurnalis Indonesia berpedoman pada etika profesi dan landasan moral yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, sehingga memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan menjaga kebebasan pers. Oleh karena itu, jurnalis Indonesia membuat dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, Lembaga Uji Kompetensi Jurnalis kini menetapkan syarat kompetensi jurnalis sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2010 tentang Standar Kompetensi Jurnalis. Standar kompetensi jurnalis merupakan tolak ukur yang diterima dan memberikan kerangka evaluasi dan arahan selama bekerja.

Oleh karena itu, dalam industri jurnalisme, kemahiran jurnalis merupakan syarat kualitas. Kompetensi adalah kemampuan khusus yang menunjukkan tingkat kesadaran, pemahaman, dan kemahiran unik dalam menghasilkan materi tertulis bagi jurnalis.

Kemampuan memahami, menguasai, dan menjunjung tinggi jurnalisme atau profesi jurnalistik, serta kemampuan mengambil keputusan di bidang jurnalistik, semuanya merupakan komponen kompetensi jurnalis. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, keahlian, dan kemampuan dalam bekerja jurnalistik. Standar kompetensi jurnalis adalah seperangkat kompetensi yang

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers

berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab jurnalistik, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.<sup>8</sup>

Kewajiban seorang jurnalis sebagai jurnalis juga mencakup menjunjung tinggi makna Kode Etik Jurnalistik serta menjunjung kebenaran dan keadilan. Seorang jurnalis harus memiliki watak intelektual. Agar para jurnalis yang terkenal tajam persepsi dan emosinya yang terasah mampu memilih fakta-fakta dari pengalaman hidup nyata untuk memberikan pengetahuan kepada pembacanya yang menjadi tolok ukur peningkatan taraf hidup dan peradaban umat manusia.<sup>9</sup>

Untuk menjaga kemauannya membangun masyarakat dan bangsa yang demokratis, jurnalis harus menjaga integritas kode etik dengan tetap menjaga kebebasan pers. Tidak ada seorang pun yang dapat membangun masyarakat demokratis tanpa pers yang demokratis, dan hal ini harus dipahami oleh semua pihak, terutama oleh masyarakat dan pers. Memberikan suara kepada semua partai dan organisasi, menguji kebenaran, menerima kritik, dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan publik melalui pemberitaan yang beretika, bertanggung jawab secara etis, dan bebas adalah ciri-ciri pers yang demokratis.<sup>10</sup>

Sebagai seorang jurnalis, ia harus memutuskan apakah suatu berita pantas untuk dimuat di media sambil menjalankan kewajiban jurnalistiknya.

Setiap jurnalis profesional memiliki kebutuhan tertentu yang harus selalu

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Kompetensi Wartawan

<sup>9</sup> Fajar Junaedi, Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 52-53.

<sup>10</sup> Abdul Harits, Etika Kerja Wartawan Menurut Islam, (Makassar : IAIN Makassar, 2000), hal. 4

diingat untuk memenuhi fitur-fitur penting. Oleh karena itu, dalam menulis salah satunya perlu memuat syarat-syarat kaidah penulisan, khususnya penulisan berita harus netral dan seimbang.

Tidak mungkin membahas etika tanpa membahas moralitas, karena etika merupakan analisis filosofis dan pemikiran kritis terhadap keyakinan dan ajaran moral. Secara kritis, etika membantu orang memahami mengapa mereka mematuhi kode moral tertentu atau bagaimana mereka mengambil keputusan ketika menghadapi banyak prinsip moral yang bertentangan satu sama lain.

Etika merupakan dari kata *Ethos* yang berasal dari kata Yunani, maka makna dari etika dalam bentuk tunggal memiliki makna adat kebiasaan.<sup>11</sup>

Kode etik jurnalistik telah ditetapkan dan dipatuhi oleh para pelaku industri. Ini berfungsi sebagai panduan harian untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan jurnalis. Kode etik jurnalis harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 7 Ayat 2 yang mengamanatkan agar jurnalis mengikuti dan melaksanakan kode etik jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya.<sup>12</sup>

Jelas bahwa “Wartawan Indonesia menjauhkan diri dari penyiaran karya jurnalistik baik berupa tulisan, suara, dan gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, memfitnah, cabul, atau sensasional”. Para filsuf moralitas akan mengkaji bagaimana hubungan antara das sollen dan dunia

---

<sup>11</sup> Farid Wajdi, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hal. 1

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

nyata yakni pekerjaan yang dilakukan jurnalis dalam mencari berita jika kode etik merupakan seperangkat aturan yang harus mereka patuhi dan standarnya adalah *das sollen*.

Tentu saja, filsafat moral tidak bisa berhenti sampai disitu saja. Ia juga harus mampu mengungkap filosofi rahasia jurnalis, misalnya prinsip-prinsip inti yang menginspirasi dan memandu suatu tindakan. Mengingat eudemonisme, hedonisme, dan egoisme etis, fungsi sekolah dalam etika kini perlu diperhitungkan.

Ketika hubungan antar manusia terjadi, terbukti bahwa manusia mempunyai komponen moral. Ini dikenal sebagai sosialitas. Manusia ada dalam interaksi sosial dengan manusia lain untuk memuaskan keinginannya. Hubungan dan pertukaran antar manusia inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan, mulai dari permasalahan kecil seperti pertengkaran hingga permasalahan besar seperti peperangan. orang berusaha mengendalikan kemauannya, menggunakan, dan menyeimbangkan rasio dan sentimennya agar bisa hidup berdampingan dengan orang lain guna mengatasi kesulitan ini.<sup>13</sup>

Norma-norma moral yang mengatur bagaimana manusia seharusnya hidup baik sebagai individu maupun warga negara global, merupakan salah satu cara agar keberadaan moralitas yang ditunjukkan secara bawaan dalam diri setiap manusia menjadikan manusia menjadi lebih baik dan lebih berbelas kasih.

---

<sup>13</sup> Hana Elga Januari Christi dan F. Farid, Analisis Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Keberagaman di Media Online, E-Journal, *Jurnal Koneksi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hal. 14

Mengamati fenomena moral yang muncul merupakan salah satu hal yang krusial. Ini adalah ringkasan penting dari proses dimana seseorang harus benar-benar mempertimbangkan masalah moral sebelum bertindak secara moral, hingga pada titik di mana keputusan moral tercapai.

Gambaran mengenai keputusan dan pertimbangan moral seseorang disebut fenomena moral. Hal ini menyiratkan bahwa penilaian dan pilihan moral dapat dievaluasi berdasarkan fenomena moral, yang mencakup elemen esensial, bentuk, dan ekspresi.

Kajian moralitas dalam jurnalisme merupakan proses menganalisis dan memahami berbagai dilema etika yang muncul di lapangan. Hal ini memerlukan pemikiran dan refleksi terhadap standar moral yang memandu operasional redaksi, jurnalis, dan organisasi berita.<sup>14</sup>

Pada skripsi ini membahas contoh kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil menjelaskan bahwa wartawan atas nama Khoirul Huda melakukan tindak pidana penipuan dalam bentuk penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi tempat Wisata Taman Ria Suropati yang mana dalam hal tersebut Terdakwa menyebarkan berita melalui whatsapp grup terkait adanya 2 orang meninggal di Taman Ria Suropati dan belum jelas kejadiannya serta Taman Ria Suropati ditutup karena melebihi kapasitas pengunjung dan pada saat masa covid-19 di tempat wisata Taman Ria Suropati mengabaikan aturan protokol kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 19

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Berita tersebut adalah berita bohong karena pada saat itu tempat wisata Taman Ria Suropati tidak ada korban meninggal dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam hal ini pihak Taman Ria Suropati melaporkan ke Polres Bangil karena merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita hoax tersebut.

Oleh sebab kasus tersebut penulis tertarik mengambil judul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Peliputan yang Dilakukan Wartawan Terkait Kode Etik Jurnalis”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam judul Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Peliputan yang Dilakukan Wartawan Terkait Kode Etik Jurnalis ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalis?
2. Apa tujuan hukum bagi wartawan terhadap adanya kode etik jurnalis berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian selalu mempunyai tujuan, tujuan didasarkan untuk menyelesaikan pemecahan masalah yang terdapat di rumusan masalah penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran moral peliputan terkait kode etik jurnalis
2. Untuk mengetahui tujuan hukum bagi wartawan terhadap adanya kode etik jurnalis berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang baik biasanya mempunyai kegunaan yang bermanfaat baik untuk akademik, lembaga maupun sosial dan masyarakat. Apabila penelitian tersebut mempunyai kegunaan yang besar, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut membawa dampak baik bagi sasaran yang dituju. Kegunaan dari penelitian ini mempunyai 3 aspek yaitu:

##### **1. Akademik**

Dengan melakukan kajian yuridis terhadap kode etik jurnalis, skripsi ini memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan etika penulis berita dan jurnalis. Temuan-temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas persoalan ini dan menjadi bahan bacaan serta alat bantu kajian persoalan hakikat dan makna moralitas dan kode etik jurnalis terhadap masyarakat. Selain memberikan kontribusi terhadap himpunan ilmu pengetahuan, penulis juga berharap dapat menawarkan ide-ide dan sudut pandang baru yang dapat dijadikan bahan penelitian di masa depan dan pengembangan konsep-konsep ilmiah

yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, hukum. sarjana, dan praktisi hukum.

## **2. Kelembagaan**

Penelitian ini berpotensi menghasilkan wawasan teoritis dan berkontribusi pada pengetahuan mengenai kode etik dan moralitas jurnalis dalam konteks penulisan dan penyebaran berita. Hal ini khususnya relevan bagi organisasi terakreditasi yang mengawasi dan mengatur media.

## **3. Sosial & Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam bentuk saran praktis kepada pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta pendidikan masyarakat tentang etika jurnalisme dan standar moral yang harus dipatuhi jurnalis.

